

ANALISIS PERBEDAAN ANTARA PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DAN PEMBUKUAN DENGAN STATUS PKP DAN STATUS nonPKP TERHADAP PPh DAN PPN PENGUSAHA KECIL PADA TOKO REJEKI LAMPUNG

Rudy

STIE Gentiaras Bandar Lampung

ABSTRACT

Small entrepreneurs are gross circulation in one year less than Rp 600,000,000 (six hundred million dollars) has four alternatives can be chosen to minimize the burden of income tax and VAT. The fourth alternative is the status of a Deemed nonPKP using Net Income (alternative 1), status as nonPKP using Bookkeeping (alternative 2), the status of PFM that uses Deemed Net Income (alternative 3), status as a PFM that uses Bookkeeping (alternative 4).

Based on the above results, it can be concluded that the most beneficial alternative for companies is the fourth alternative, namely the status of PFM that uses Bookkeeping. Because the alternative is companies can take into account the cost of the gross circulation and as PFM, the company can credit Input Tax (PM) against Output Tax (PK) so as to minimize the burden of corporate income tax and VAT.

Keywords: Net income, taxable and non taxable, income tax and VAT

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pemerintah sedang menggalakkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Bagi suatu perusahaan, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada negara dan disahkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dilihat dari segi ekonomi, pajak merupakan sarana perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Walaupun demikian, negara tidak dapat semena-mena dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Akan tetapi dari sisi perusahaan, pembayaran pajak yang besar dianggap merupakan suatu beban yang memberatkan. Hal ini terjadi akibat situasi perekonomian yang belum kunjung membaik bahkan cenderung menurun.

Beberapa jenis pemungutan pajak yang berlaku di masyarakat diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Materai, dan lain-lain. Pada dasarnya, perusahaan dapat dibedakan menjadi perusahaan berskala besar, menengah, dan perusahaan berskala kecil. Secara garis besar menurut perpajakan, hal tersebut dapat ditinjau dari peredaran bruto yang dimiliki perusahaan tersebut. Akan tetapi saat ini masih banyak perusahaan berskala kecil yang belum melakukan pembukuan secara memadai dikarenakan belum sempurnanya sistem pembukuan yang mereka miliki.

Sebenarnya jika peraturan perundang-undangan perpajakan dipahami dengan baik, pengusaha kecil dapat ikut berperan serta dalam meningkatkan penerimaan pajak tanpa takut dapat merugikan usahanya tersebut. Pengusaha kecil tersebut dapat mencari peluang dalam peraturan perpajakan yang dapat meminimalkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Salah satunya

adalah dengan memilih untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Pembukuan, Status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Status sebagai non Pengusaha Kena Pajak (nonPKP) dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas masalah-masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar beban PPh dan PPN bagi Toko Rejeki Lampung yang berstatus nonPKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto?
2. Berapa besar beban PPh dan PPN bagi Toko Rejeki Lampung yang berstatus nonPKP yang menggunakan Pembukuan?
3. Berapa besar beban PPh dan PPN bagi Toko Rejeki Lampung berstatus PKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto?
4. Berapa besar beban PPh dan PPN bagi Toko Rejeki Lampung yang berstatus PKP yang menggunakan Pembukuan?
5. Alternatif manakah yang paling menguntungkan sehingga dapat meminimalkan beban PPh dan PPN yang harus dibayar oleh Toko Rejeki sebagai pengusaha kecil?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan identifikasi masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menghitung PPh dan PPN bagi Toko Rejeki yang berstatus nonPKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
2. Menghitung PPh dan PPN bagi Toko Rejeki yang berstatus nonPKP yang menggunakan Pembukuan.
3. Menghitung PPh dan PPN bagi Toko Rejeki yang berstatus PKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
4. Menghitung PPh dan PPN bagi Toko Rejeki yang berstatus PKP yang menggunakan Pembukuan.
5. Memilih salah satu alternatif yang dapat meminimalkan jumlah PPh dan PPN yang harus dibayar oleh Toko Rejeki sebagai pengusaha kecil.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak memiliki berbagai definisi yang dibuat oleh para ahli perpajakan, antara lain : "Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional" (Tulis S. Meliala2007:4).

Selain itu, menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya "dasar-dasar hukum Pajak dan Pajak Pendapatan" (Zain,2005:11) menyatakan : Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.

Dari hal diatas ada beberapa persamaan yaitu : Pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan dan adanya dasar pengenaan pajak yang diatur dalam undang-undang termasuk dalam pembukuan dan perhitungannya.

Adapun maksud dari Dasar Pengenaan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harga Jual
- 2) Penggantian
- 3) Nilai Ekspor
- 4) Nilai Impor
- 5) Nilai Lain

2.1 Pembukuan

Wajib Pajak harus melakukan pembukuan yang memadai agar dapat menyajikan informasi yang lengkap dan benar tentang penghasilan Wajib Pajak. Berdasarkan informasi tersebut maka Wajib Pajak dapat dikenakan pajak yang adil dan wajar, sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Perpajakan No.16 Tahun 2000 pasal 1 ayat (26): Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

2.2 Ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Norma Penghitungan dapat digunakan sebagai suatu pilihan bagi suatu unit usaha yang ingin menghitung besarnya Pajak Penghasilan perusahaan dengan catatan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 serta dapat digunakan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak tersebut telah memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan;
- b. Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penghasilan neto bagi setiap usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun. Setelah diperoleh penghasilan neto, kemudian dapat dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara mengurangkan penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah diperoleh PKP, dapat dihitung PPh terutang yang diperoleh dengan cara mengalikan PKP dengan tarif pajak yang berlaku menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi.

Tujuan diperbolehkannya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto Wajib Pajak. Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal:

- a. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap atau memadai; atau
- b. Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh suatu gambaran yang cukup jelas, kemudian diteliti dan diolah yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Objek penelitian ini adalah Toko Rejeki yang bergerak dalam bidang penjualan air mineral yang beralamat di Jalan Ikan Belida No.2 Bandar Lampung. Adapun masalah yang diteliti adalah Perbandingan besarnya pajak yang harus dibayar Toko Rejeki dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pembukuan serta status PKP atau nonPKP dalam meminimalkan pembayaran pajak.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek yang diteliti. Dalam skripsi ini data primer yang digunakan dapat dibagi 2 (dua), yaitu:
 - a. Data finansial, yaitu data yang dapat diukur dengan angka, berupa data mengenai penghasilan dan biaya tahun 2008, jumlah pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak tahun 2008. Penulis mendapatkan data finansial ini dari buku pembelian, buku penjualan dan buku pengeluaran kas.
 - b. Data non-finansial, yaitu data yang tidak dapat diukur dengan angka, berupa data mengenai gambaran umum Toko Rejeki.
2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari buku-buku, literatur-literatur serta makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. ANALISIS DATA

4.1 Analisis Data

1. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pengusaha Kecil yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan status Non Pengusaha Kena Pajak (nonPKP)

Dengan demikian besarnya PPh dan PPN Toko Rejeki selama tahun 2008 dapat dihitung sebagai berikut:

- a. Penghitungan PPh terutang selama tahun 2008
Menurut Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-536/PJ./2000 Kode 62320, persentase norma untuk air mineral yang termasuk dalam kategori minuman ringan adalah sebesar 20%. Penentuan besarnya PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh pasal 17. Perumusan penghitungan PPh terutang adalah:

$$\text{PPh terutang} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif PPh pasal 17}$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan Neto} - \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak}$$

$$= (\text{persentase norma} \times \text{peredaran bruto}) - \text{PTKP}$$

Tabel 1
PPh terutang Tahun 2008
Status nonPKP dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto

Peredaran Bruto Tahun 2008		Rp 518.707.000
Penghasilan Neto Tahun 2008 (20% x Rp 518.707.000)	Rp 103.741.400	
PTKP (TK)		
Untuk diri wajib pajak	Rp 13.200.000	
Jumlah PTKP		<u>Rp 13.200.000 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 90.541.400	
Dibulatkan menjadi		Rp 90.541.400
Penghitungan PPh terutang tahun 2008:		
5% x Rp 25.000.000	Rp 1.250.000	
10% x Rp 25.000.000	Rp 2.500.000	
15% x Rp 40.541.400	<u>Rp 6.081.210</u>	
PPh terutang tahun 2008	Rp 9.831.210	

b. Penghitungan PPN yang dibayar tahun 2008

Dengan demikian besarnya PPN yang dibayar adalah sama dengan Pajak Masukan yang dibayar atas pembelian BKP kepada penjual yang sudah berstatus sebagai PKP dengan perhitungan sebagai berikut:

PPN yang dibayar selama tahun 2008:

= $10 / 110 \times$ Pembelian BKP dari PKP

= $10 / 110 \times$ Rp 405.070.500

= Rp 36.824.591

2. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pengusaha Kecil yang menggunakan Pembukuan dengan status Non Pengusaha Kena Pajak (nonPKP)

Jika Toko Rejeki menggunakan pembukuan dalam menghitung pajak terutang, maka Toko Rejeki diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan. Berdasarkan catatan penghasilan dan biaya, diperoleh data untuk menyusun Laporan Laba Rugi Toko Rejeki tahun 2008 yang telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan.

Tabel 2
Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2008
Status nonPKP dengan menggunakan Pembukuan

Toko Rejeki		
Laporan Laba Rugi		
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008		
Penjualan Barang Kena Pajak		Rp 518.707.000
HPP:		
Persediaan awal barang dagang	Rp 1.551.000	
(+) Pembelian	<u>Rp 405.070.500</u>	
Total	Rp 406.621.500	
(-) Persediaan akhir barang dagang	<u>Rp 5.540.500</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>Rp 401.081.000</u>
Laba kotor		Rp 117.626.000
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara		
Biaya gaji karyawan	Rp 34.100.000	
Biaya listrik & telepon	Rp 5.454.747	
Biaya sewa tempat	Rp 9.999.960	
Biaya PBB	Rp 321.900	
Biaya penyusutan kendaraan	Rp 11.520.000	
Biaya perawatan kendaraan	Rp 2.575.500	
Biaya transportasi	Rp 19.167.700	
Biaya lain-lain	<u>Rp 785.135</u>	
Total Biaya		<u>Rp 83.924.942</u>
Laba kena pajak		Rp 33.701.058

Sumber: Data Toko Rejeki telah diolah kembali

a. Penghitungan PPh terutang tahun 2008

Jika Toko Rejeki memilih berstatus sebagai nonPKP dengan menggunakan Pembukuan. Penghasilan neto diperoleh dari penjualan bersih dikurangi Harga Pokok Penjualan serta biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Penghasilan neto Toko Rejeki tahun 2008 adalah Rp 33.701.058. Oleh karena itu, besarnya PPh terutang untuk tahun 2008 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 3
PPh terutang Tahun 2008
Status nonPKP dengan menggunakan Pembukuan

Penghasilan Neto Tahun 2008	Rp 33.701.058
PTKP (TK)	
Untuk diri wajib pajak	Rp 13.200.000
Jumlah PTKP	<u>Rp 13.200.000 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 20.501.058
Dibulatkan menjadi	Rp 20.501.000
Penghitungan PPh terutang tahun 2008:	
5% x Rp 20.501.000	Rp 1.025.050

b. Penghitungan PPN yang dibayar tahun 2008

Pajak Masukan yang telah dibayar ini tidak dapat dikreditkan dan langsung dibayarkan pada saat pembelian Barang Kena Pajak.

PPN yang dibayar selama tahun 2008:

= $10 / 110 \times$ Pembelian BKP dari PKP

= $10 / 110 \times$ Rp 405.070.500

= Rp 36.824.591

3. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pengusaha Kecil yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Jika Toko Rejeki memilih berstatus sebagai PKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka penghitungan PPh dan PPN yang dibayar tahun 2008 dapat dihitung sebagai berikut:

a. Penghitungan PPh terutang tahun 2008

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab 4.1, perhitungan PPh terutang toko untuk tahun 2008 yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang menurut Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-536/PJ./2000 Kode 62320, persentase norma untuk air mineral yang termasuk dalam kategori minuman ringan adalah sebesar 20%. Penentuan besarnya PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh pasal 17.

PPh terutang tahun 2008 dengan status PKP dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sama seperti sub bab 1.a yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
PPh terutang Tahun 2008
Status PKP dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Peredaran Bruto Tahun 2008	Rp 518.707.000
Penghasilan Neto Tahun 2008 (20% x Rp 518.707.000)	Rp 103.741.400
PTKP (TK)	
Untuk diri wajib pajak	Rp 13.200.000
Jumlah PTKP	<u>Rp 13.200.000 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 90.541.400
Dibulatkan menjadi	Rp 90.541.400
Penghitungan PPh terutang tahun 2008:	
5% x Rp 25.000.000	Rp 1.250.000
10% x Rp 25.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 40.541.000	<u>Rp 6.081.210</u>
PPh terutang tahun 2008	Rp 9.831.210

b. Penghitungan PPN yang dibayar tahun 2008

Besarnya PPN yang dibayar oleh Toko Rejeki tahun 2008 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Keluaran} &= 10 / 110 \times \text{Penyerahan BKP tahun 2008} \\ &= 10 / 110 \times \text{Rp } 518.707.000 \\ &= \text{Rp } 47.155.182 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Masukan} &= 80\% \times \text{Pajak Keluaran} \\ &= 80\% \times \text{Rp } 47.155.182 \\ &= \text{Rp } 37.724.146 \end{aligned}$$

Sehingga PPN Kurang Bayar untuk tahun 2008 adalah

$$\begin{aligned} &= \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} \\ &= \text{Rp } 47.155.182 - \text{Rp } 37.724.146 \\ &= \text{Rp } 9.431.036 \end{aligned}$$

4. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pengusaha Kecil yang menggunakan Pembukuan dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Biaya-biaya yang terjadi selama tahun 2008 pada Toko Rejeki dan boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto sesuai ketentuan perpajakan sebagaimana besar sama dengan biaya-biaya yang telah dihitung pada alternatif kedua yaitu penghitungan PPh dan PPN Toko Rejeki yang menggunakan Pembukuan dengan status nonPKP.

Tabel 5
Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2008
Status PKP dengan menggunakan Pembukuan

Toko Rejeki	
Laporan Laba Rugi	
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008	
Penjualan a)	Rp 471.551.818
HPP:	
Persediaan awal barang dagang	Rp 1.551.000
(+) Pembelian b)	<u>Rp 368.245.909</u>
Total	Rp 369.796.909
(-) Persediaan akhir barang dagang	<u>Rp 5.540.500</u>
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 364.256.409</u>
Laba kotor	Rp 107.295.409
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara	
Biaya gaji karyawan	Rp 34.100.000
Biaya listrik & telepon	Rp 5.454.747
Biaya sewa tempat	Rp 9.999.960
Biaya PBB	Rp 321.900
Biaya penyusutan kendaraan	Rp 11.520.000
Biaya perawatan kendaraan	Rp 2.575.500
Biaya transportasi	Rp 19.167.700
Biaya lain-lain	<u>Rp 785.135</u>
Total Biaya	<u>Rp 83.924.942</u>
Laba kena pajak	Rp 23.370.467

Sumber: Data Toko Rejeki telah diolah kembali

Keterangan:

- a. Penjualan sebesar Rp 518.707.000 sudah termasuk PPN 10%
 - Penjualan bersih = Rp 518.707.000 – (10/110 x Rp 518.707.000)
 - = Rp 518.707.000 - Rp 47.155.182
 - = Rp 471.551.818
- b. Pembelian dari PKP sebesar Rp 405.070.500 sudah termasuk PPN 10%
 - DPP pembelian dari PKP = Rp 405.070.500 - (10/110 x Rp 405.070.500)
 - = Rp 405.070.500 - Rp 36.824.591
 - = Rp 368.245.909

- 1) Penghitungan PPh terutang tahun 2008
 Berbeda dengan Laporan Keuangan di sub bab 4.2, pada laporan ini PM tidak dimasukkan ke dalam unsur harga pokok penjualan. Dengan demikian, perusahaan kini terutang PPh yang dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh pasal 17. Dengan demikian, PPh terutang toko tahun 2008 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 6
PPH terutang Tahun 2008
Status PKP dengan menggunakan Pembukuan

Penghasilan Neto Tahun 2008	Rp 23.370.467
PTKP (TK)	
Untuk diri wajib pajak Rp 13.200.000	
Jumlah PTKP	<u>Rp 13.200.000 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 10.170.467
Dibulatkan menjadi	Rp 10.170.000
Penghitungan PPh terutang tahun 2008:	
5% x Rp 10.170.000	Rp 508.523

- 2) Penghitungan PPN yang dibayar tahun 2008
Jumlah PPN yang dibayar Toko Rejeki tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- Pajak Keluaran = 10% x Penyerahan BKP tahun 2006
- = 10% x Rp 471.551.818
- = Rp 47.155.182
- Pajak Masukan = 10% x Pembelian BKP dari PKP
- = 10% x Rp 368.245.909
- = Rp 36.824.591

Sehingga PPN kurang bayar untuk tahun 2008 adalah
 = Pajak Keluaran – Pajak Masukan
 = Rp 47.155.182 - Rp 36.824.591
 = Rp 10.330.591

5. Perbandingan Penggunaan Keempat Alternatif terhadap Penghitungan PPh dan PPN Toko Rejeki

Alternatif 1

Alternatif pertama adalah status sebagai nonPKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Saat ini toko menggunakan alternatif pertama. Alternatif ini memberikan dampak terhadap PPh dan PPN pada toko sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
 Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, PPh terutang yang harus dibayar oleh Toko Rejeki adalah sebesar Rp 9.831.210 (tabel 1).

- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN yang dibayar oleh Toko Rejeki adalah sebesar Rp 36.824.591. besarnya PPN yang harus dibayar ini sama dengan Pajak Masukannya karena dengan statusnya sebagai nonPKP.
- c. Maka, pajak terutang Toko Rejeki tahun 2008 adalah sebesar Rp 46.655.801 (Rp 9.831.210 + Rp 36.824.591).

Alternatif 2

Alternatif kedua adalah status sebagai nonPKP yang menggunakan Pembukuan. Jika perusahaan memilih alternatif ini, maka akan berdampak kepada PPh dan PPN toko sebagai berikut:

- 1. Pajak Penghasilan (PPh)
Dengan menggunakan pembukuan, maka akan dapat diketahui melalui Laporan Laba Rugi toko untuk tahun 2008 bahwa toko mengalami keuntungan sebesar Rp 33.701.058 (tabel 2). Sehingga PPh terutang toko untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.025.050 (tabel 3).

Alternatif 3

Alternatif ketiga adalah status sebagai PKP yang menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Jika Toko Rejeki memilih alternatif ini, maka akan berdampak kepada PPh dan PPN toko sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
Dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, PPh terutang toko adalah sebesar Rp 9.831.210 (tabel 4). Jumlah ini sama dengan alternatif pertama karena PPh tersebut dihitung dengan cara mengalikan persentase Norma dengan peredaran bruto selama satu tahun tanpa dapat dikurangkan dengan biaya-biaya tetapi masih dapat dikurangkan dengan PTKP.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dalam hal jumlah PPN yang dibayar oleh toko, alternatif ini memiliki pengecualian tersendiri, karena besarnya Pajak Masukan dari pemasok tidak dapat digunakan sebagai dasar pengkreditan Pajak Masukan.
- 3) Maka, pajak terutang Toko Rejeki tahun 2008 adalah sebesar Rp 19.262.246 (Rp 9.831.210 + Rp 9.431.036).

Alternatif 4

Alternatif keempat adalah status sebagai PKP yang menggunakan Pembukuan. Jika Toko Rejeki memilih alternatif ini, dampaknya terhadap PPh dan PPN toko adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
Dengan statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), toko berhak memungut Pajak Keluaran atas penjualan BKP kepada konsumen dan mengkreditkannya dengan Pajak Masukan yang telah dibayar atas pembelian BKP dari PKP. Namun, Pajak Masukan ini tidak boleh ditambahkan ke dalam Harga Pokok Penjualan. Sehingga jumlah pembelian yang tercatat dalam Laporan Laba Rugi adalah sebesar Rp 368.245.909 (tabel 5) dan toko memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 23.370.467 (tabel 5). Akibatnya, perusahaan terutang PPh sebesar Rp 508.523 (tabel 6).
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN yang dibayar oleh toko dihitung dengan menggunakan Mekanisme Kredit Pajak, yaitu Pajak Masukan yang wajib dibayar oleh PKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama. Dari hasil penghitungan yang telah dilakukan, ternyata PPN kurang bayar toko adalah sebesar Rp 10.330.591.
- c. Maka, pajak terutang Toko Rejeki tahun 2008 adalah sebesar Rp 10.839.114 (Rp 508.523 + Rp 10.330.591)

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap Toko Rejeki mengenai pemilihan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Pembukuan, Status Pengusaha Kena Pajak, dan Status non Pengusaha Kena Pajak terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam meminimalkan beban pajaknya, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Alternatif pertama, yaitu status nonPKP dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, yang digunakan Toko Rejeki saat ini.
Alternatif ini menghasilkan Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 9.831.210 dan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh toko kepada pemasok PKP untuk tahun 2008 sebesar Rp 36.824.591. Hal ini dikarenakan toko menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dalam penghitungan PPh terutangnya tidak diperkenankan mengurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan terhadap peredaran brutonya. Dalam hal PPN, toko tidak diperkenankan memungut Pajak Keluaran dari penjualan Barang Kena Pajak dan tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Hal ini dikarenakan toko berstatus nonPKP.
2. Alternatif kedua, yaitu status nonPKP dengan menggunakan Pembukuan.
Alternatif ini menghasilkan Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 1.025.050 dan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh toko kepada pemasok PKP untuk tahun 2008 sebesar Rp 36.824.591. Pada alternatif ini jumlah PPh terutang lebih kecil dibandingkan dengan alternatif pertama, hal ini dikarenakan toko melakukan pembukuan dan dapat memperhitungkan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan terhadap peredaran brutonya. Dalam hal PPN, toko tidak dapat tidak diperkenankan memungut Pajak Keluaran dari penjualan Barang Kena Pajak dan tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya. Hal ini dikarenakan toko berstatus nonPKP.
3. Alternatif ketiga, yaitu status PKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Alternatif ini menghasilkan Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 9.831.210 dan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh toko ke kas negara untuk tahun 2008 sebesar Rp 9.431.036. Pada alternatif ini jumlah PPh terutang yang dibayar toko sama dengan alternatif pertama yaitu sebesar Rp 15.369.000. Sedangkan PPN dihitung berdasarkan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.252/KMK/03/2002 Tanggal 31 Mei 2002 yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran sehingga jumlah PPN yang harus dibayar lebih kecil dibandingkan dengan alternatif pertama dan alternatif kedua.
4. Alternatif keempat, yaitu status PKP yang menggunakan Pembukuan.
Alternatif ini menghasilkan Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 508.523 dan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh toko ke kas negara untuk tahun 2008 sebesar Rp 10.330.591. Pada alternatif keempat ini besarnya PPh terutang lebih kecil dibandingkan dengan alternatif pertama sebesar Rp 14.860.477. Dari segi PPN, dibandingkan dengan alternatif pertama, beban PPN toko menjadi nol. Hal ini dikarenakan seluruh Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
5. Alternatif yang dapat meminimalkan beban pajak toko untuk tahun 2008 adalah dengan memilih alternatif keempat, yaitu status PKP yang menggunakan Pembukuan. Pada alternatif keempat ini beban PPh toko lebih kecil daripada ketiga alternatif lainnya. Sedangkan PPN bukan merupakan beban bagi toko. Hal ini dikarenakan seluruh Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, beberapa saran yang diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Toko Rejeki adalah sebagai berikut:

1. Pemilik sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuannya tentang perpajakan di Indonesia sehingga dapat mengetahui alternatif-alternatif yang dapat meminimalkan pajak terutangnya.
2. Pada saat ini sebagian besar pemasok perusahaan berstatus PKP. Oleh sebab itu, sebaiknya toko memilih berstatus PKP agar Pajak Masukan yang telah dibayar kepada pemasok dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut toko kepada pembeli.
3. Toko Rejeki sebaiknya menggunakan Pembukuan dan membuat Laporan Laba Rugi, sehingga toko dapat memperhitungkan biayanya terhadap peredaran brutonya. Selain itu, jika toko mengalami kerugian maka dapat melakukan kompensasi kerugian.
4. Toko Rejeki juga sebaiknya memahami penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan aturan-aturan perpajakan untuk menghindari sanksi perpajakan.
5. Penulis saat ini menggunakan peraturan undang-undang yang lama karena pajak yang dihitung adalah tahun 2008, sedangkan peraturan yang baru tahun 2009 tentang Pendapatan Tidak Kena Pajak diatur di Undang-undang PPh No.36 tahun 2008 di Pasal 7 sedangkan lapisan tarifnya di Pasal 17 dengan rincian sbb:

Penghasilan Tidak Kena Pajak th 2009

Diri Wajib Pajak pribadi	Rp.15.840.000,00
Tambahan untuk WP kawin	Rp. 1.320.000,00
Anak max 3 orang @ Rp 1.320.000	Rp. 3.960.000,00
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp.15.840.000,00

Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.250.000.000,00	15%
Di atas Rp.250.000.000,00 s.d Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp.500.000.000,00	30%

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000 tentang *Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.*
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.Kep-161/PJ./2001 Tanggal 21 Februari 2001 tentang *Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.*
- Keputusan Menteri Keuangan No.252/KMK.03/2002 Tanggal 31 Mei 2002 tentang *...Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak...*

- Keputusan Menteri Keuangan No.253/KMK.03/2002 Tanggal 31 Mei 2002 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2005 Tanggal 30 Desember 2005 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.03/2007, Tgl 16-01-2007 tentang *Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto*.
- Meliala, Tulis S. (2007). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi ke-4. Jakarta : Semesta Media.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2002). *Perpajakan Indonesia (Buku 1)*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohamad. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriandi, Primandita. Tejo, Birowo. Yuda, Aryanto. (2007). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). *Edisi Revisi. Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Suandy, Erly. (2001). *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business. A Skill Building Approach*. Singapore : John Wiley & Sons Inc.